

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH (GES) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**




Oleh :

Feryansyah Prima Ernanda
NIM : 18131110060

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BANYUWANGI
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (GES) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI



Oleh :

Feryansyah Prima Ernanda
NIM : 18131110060

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BANYUWANGI
2022**

HALAMAN PRASYARAT GELAR

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH (GES) DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**Feryansyah Prima Ernanda
NIM: 18131110060**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BANYUWANGI
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (GES) DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Pada Tanggal: 13 April 2022

Mengetahui,

Ketua Prodi



Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si.
NIY. 3150419097401

Pembimbing



Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si.
NIY. 3150617028401

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudara Feryansyah Prima Ernanda telah dimunaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi pada tanggal:

26 Juni 2022

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah.

Tim Penguji:

Ketua




Imam Khusnudin, S.E., M.M.
NID. 3151602078501

Penguji 1



Indana Almas Azhar, M.Pd.
NID. 3152119089401

Penguji 2



Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si.
NID. 3150617028401

Dekan



Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., MH., MM., CRA., CRP. f.
NID. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

– *Ralph Waldo Emerson*

Karya tulis ini kupersembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu mendampingi dan memberiku semangat dan doa di setiap saat. Khususnya:

- 1. Allah SWT dan Rosul-Nya, yang telah memberikan hidayah-Nya, karena tanpa ridho dan pertolongan-Nya mustahil skripsi ini bisa selesai*
- 2. Segenap pengasuh pondok pesantren Darussalam dan terkhusus KH. Ahmad Hisyam Syafa'at & KH. Muhammad Hasyim Syafa'at penyejuk hati dengan segenap kalam hikmahnya*
- 3. Bapak dan ibu tercinta (Bpk. Eri Kanta Susanto dan Ibu Enik Aswati) yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan anak-anaknya, yang selalu memberikan kasih sayangnya dengan tulus, sehingga mampu menjadi motivator terbesar dalam setiap langkah menggapai cita hingga tak ada kata yang mampu diungkapkan untuk membalas kasih sayang panjenengan. Semoga Allah selalu memberikan semua yang terbaik bagi panjenengan*
- 4. Adikku tercinta (Alamshah Ferri Sandriya) terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat untuk kakakmu ini.*
- 5. Keluarga terkasih yang tak mampu untuk disebutkan satu-persatu, karena tanpa kehadiran kalian semua tiada berarti*

6. *Dosen pembimbing Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Si. terima kasih atas bimbingannya selama ini. Jazakumullohu akhsanal jaza' wa jazakumullohu khoiron katsiron.*
7. *Kaprodi Dr. Nurul Inayah, M.Si terima kasih atas arahannya selama ini*
8. *Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan*
9. *Terima kasih kepada segenap karyawan BMT UGT Nusantara Capem Muncar yang telah membantu mensukseskan skripsi ini terkhusus Bpk. Ikhwanudin dan Bpk. Abdul Ghofur yang telah banyak meluangkan waktunya serta kerjasama dan dukungannya sehingga skripsi ini selesai pada waktunya*
10. *Sahabatku dan Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kerjasamanya.*
11. *Segenap teman-teman Asrama Al - Ukhuwwah terkhusus warga kamar Al – Jadid (O.02) yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. terima kasih kalian adalah salah satu alasan yang membuatku selalu tersenyum.*
12. *Serta Almamater IAIDA Banyuwangi yang selalu kubanggakan.*

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Feryansyah Prima Ernanda

NIM : 18131110060

Progam Studi : Ekonomi Syariah

Alamat Lengkap : Panca Mulya RT. 005, RW. 005, Desa Kagungan Ratu,

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang

Barat Provinsi Lampung

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banyuwangi, 26 Juni 2022

Yang menyatakan



Feryansyah Prima Ernanda

ABSTRAK

Ernanda, Feryansyah Prima, 2022. Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darussalam Blokagung-Banyuwangi. Pembimbing: Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Si.

Kata Kunci: Pembiayaan, Gadai Emas Syariah, Fiqh Mu'amalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya sebuah produk pembiayaan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Capem Muncar yang menggunakan lebih dari 1 akad, yakni ada 3 akad. Yakni qardh, rahn dan ijarah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (2) untuk mengetahui penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (3) untuk mengetahui penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif jenis fenomenologi. Dan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi kepada pegawai BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip rahn digunakan untuk mengikat barang agunan berupa emas dan prinsip ijarah digunakan untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan.

Kesimpulan dari analisis penerapan aqad dalam praktik gadai emas syariah (GES) di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, menunjukkan bahwa prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar yang digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan, dalam penetapan fee atau ujah pada produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang mengatur tentang ujah dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang qardh beragun emas.

ABSTRACT

Ernanda, Feryansyah Prima, 2022. Analysis of the Application of Sharia Gold Pawn Financing (GES) in the Fiqh Mu'amalah Perspective at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Islamic Economics Study Program Darussalam Darussalam Blokagung-Banyuwangi. Supervisor: Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Sc.

Keywords: *Financing, Sharia Gold Pawn, Fiqh Mu'amalah*

This research is motivated by the rise of aspirations from the Islamic community in various regions who want the implementation of Islamic law in various aspects including sharia pawnshops. In addition, the growing popularity of Islamic economic business practices and has a bright opportunity to be developed. This research is also motivated by the existence of a financing product of BMT Nusantara Capem Muncar Integrated Enterprises (UGT) that uses more than 1 contract, namely there are 3 contracts. Namely qardh, rahn and ijarah.

The objectives of this study were (1) to determine the application of the qardh principle to the Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (2) to find out the application of the rahn principle to the Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (3) to find out the application of the ijarah principle to the Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

In this study used a qualitative method of phenomenology. And the method of data collection by in-depth interviews and documentation to employees of BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

The results of the study show that the qardh principle in the Islamic Pawn Gold product is used to bind loans given by BMT to customers. The rahn principle is used to bind the collateral in the form of gold and the ijarah principle is used to bind the rental of the place for storage and security of the collateral goods.

The conclusion from the analysis of the application of aqad in the practice of Islamic gold pawning (GES) at BMT UGT Nusantara Capem Muncar, shows that the principle of ijarah on sharia gold pawn products at BMT UGT Nusantara Capem Muncar is used as a contract to bind the rental of storage and security of collateral goods, in the determination of fees or ujarah on this product is not in accordance with sharia provisions as described in the regulations governing ujarah and Bank Indonesia Circular Letter regarding gold-backed qardh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir berupa karya tulis ilmiah hasil dari penelitian yang harus ditempuh mahasiswa dalam pembelajaran di perguruan tinggi untuk menyelesaikan pendidikan S1.

Penulisan skripsi ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan terima kasih antara lain kepada :

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S.Sos.I., M.H.
2. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. Selaku Rektor IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
3. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. Selaku Ketua Senat IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
4. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E, M.H., M.M., CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
5. Dr. Nurul Inayah, M.Si Selaku Kaprodi Ekonomi Syariah IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
6. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan ilmunya.
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya proposal skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Banyuwangi, 26 Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	(Halaman)
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan Penguji	v
Halaman Motto Dan Persembahan.....	vi
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Masalah Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
1. Teoritis	7
2. Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Pembiayaan.....	9
2. Qard	17
3. Rahn	25
4. Ijarah	36
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Alur Pikir Penelitian	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	50
C. Kehadiran Peneliti	51
D. Informan Penelitian	51
E. Data dan Sumber Data.....	51
F. Prosedur Pengumpulan Data	52
G. Keabsahan Data	53
H. Analisis Data	57

BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	59
	A. Gambaran Umum Penelitian	59
	1. Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Muncar	59
	2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara	64
	3. Lokasi Penelitian	65
	4. Susunan Pengurus BMT UGT Nusantara Capem Muncar	65
	5. Produk-Produk BMT UGT Nusantara.....	67
	B. Verifikasi Data Lapangan.....	69
BAB V	PEMBAHASAN	75
	A. Penerapan Prinsip Qardh Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar	75
	B. Penerapan Prinsip Rahn Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar	76
	C. Penerapan Prinsip Ijarah Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar	76
BAB IV	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Implikasi Penelitian	80
	1. Implikasi Teori.....	80
	2. Implikasi Kebijakan.....	81
	C. Keterbatasan Penelitian	83
	D. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Jenis-jenis Pembiayaan	12
Tabel 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Salah satu akad dalam pembiayaan qardh, Qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. Ketentuan qardh dalam al-Quran dapat dijumpai pada surat al-Hadiid ayat (11) yang artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25, pasal 3 PBI No. 10/16/PBI/2008 dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip qardh antara lain adalah produk gadai emas syariah. Gadai Emas Syariah adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. produk ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

14/7/DPbS/2012, perihal produk Qardh Beragun Emas Bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Gadai memang identik dengan pegadaian, namun produk ini telah dikembangkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT. Ide dibentuknya produk ini berasal dari pegadaian.

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat diceraikan-pisahkan dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan (Anshori, 2015)

Besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan (Hadi, 2013).

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan pola bisnis berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan

perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang jasa keuangan modern dan jasa keuangan modern jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu, mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan (Anshori, 2015).

Usaha lembaga keuangan syariah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan perum pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kotributor sistem gadai dan BMI sebagai kontributor system syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak dimaksud, Unit layanan Gadai Syariah (Kini cabang pegadaian syariah. Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah juga dilakukan bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS) (Ali, 2018 : 15-16).

Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh BSM dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain,

seperti dalam pembiayaan *bai' al murabahah*, yaitu (a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja (secara fidusia); (b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek (Ali, 2018 : 17).

Produk gadai emas benar-benar menjadi motor penggerak bank syariah. Lihat saja data statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp. 15,27 Triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai 68,18 Triliun di tahun 2010 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 35%, tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari 1 tahun (OJK. 2015. “Statistik Perbankan Syariah”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> diakses pukul 18:45 19 Februari 2022).

Di antara model akad peminjaman bank syariah, akad qardh yang lompatannya sungguh luar biasa.akad yang dipakai sebagai ikatan kontrak gadai emas. Selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 100%. Di tahun 2011 untuk data per Oktober 2011 saja, lompatan pembiayaan dengan akad qardh mencapai 176% untuk mencapai Rp. 13,07 triliun (OJK. 2015. “Statistik Perbankan Syariah”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> diakses pukul 18:48 19 Februari 2022).

Sayangnya bank-bank syariah tidak memisahkan untuk pencatatan akad qardh untuk gadai emas dengan akad qardh untuk pembiayaan lainnya, seperti talangan haji, anjak piutang atau jasa lainnya. Selain itu untuk beberapa transaksi dalam gadai emas, bank-bank syariah juga menggunakan akad selain qardh. Walau sudah menjadi rahasia umum emas membawa pengaruh besar bagi bisnis bank syariah, tanpa catatan jelas siapapun agak susah menyebutkan dengan pasti seberapa besar pengaruh gadai emas terhadap bisnis bank syariah (Megasari, Dyah. 2012. “Gadai Emas Syariah”, Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/ diakses pukul 18:56 22 Maret 2022).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk ini adalah BMT UGT Nusantara Capem Muncar. BMT UGT Nusantara adalah BMT terbesar di Jawa Timur dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tercatat sebagai urutan ke-3 “100 besar koperasi di Indonesia” versi majalah Peluang (2019). BMT UGT Nusantara memiliki lebih dari 240 kantor cabang di 10 provinsi di Indonesia. BMT UGT Nusantara berdiri sejak tahun 2000 dan sampai saat ini total assetnya telah mencapai 1,5 Triliun. Sungguh perkembangan yang luar biasa (BMT UGT Nusantara, 2019).

Produk Gadai Emas Syariah ini muncul di BMT UGT Nusantara Capem Muncar mulai dari dibukanya kantor cabang ini, yakni mulai tahun 2010. Meskipun peminat dari produk ini belum begitu banyak namun produk ini tetap bertahan dan diyakini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada analisis penerapan pembiayaan gadai emas syariah (GES) dalam perspektif fiqh muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

C. Masalah Penelitian

Permasalahan yang dikemukakan dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar?
2. Bagaimana penerapan prinsip Rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar?
3. Bagaimana penerapan prinsip Ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pembiayaan syariah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi akademisi

Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal Gadai Syariah dan Lembaga keuangan Syariah.

b. Bagi pihak BMT

Laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan menetapkan kebijakan dalam produk gadai syariah

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending - financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan (Muhammad, 2015).

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: “ Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil” (Ridwan, 2014:163).

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen, Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni; aman, lancar, dan menguntungkan.

a. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus benar-benar jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

b. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat, Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.

c. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar- kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan. (Ridwan, 2014:165)


Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut perlakuannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil kerja, peningkatan kualitas atau mutu produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. (Antonio, 2011:161)

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Jenis-jenis Pembiayaan
(Sumber : data sekunder diolah, 2022)

1) Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat liquid (*cash*), piutang dagang (*receivable*). Dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw materials*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan liquid (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara *periodic* dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan

jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi hak bank. (Antonio, 2011:161-162)

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri – ciri pembiayaan investasi adalah:

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal.
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah yang besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi.. setelah itu barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

(*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqisah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cashflow* yang tercipta maupun dengan menambahkan modal, baik yang berasal dari pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. (Antonio, 2011:167)

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan, rumah dan

sebagainya. Maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Pada umumnya bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

- a) Al-bai' bi tsaman ajil yaitu salah satu bentuk murabahah atau jual beli dengan ansuran.
- b) Al-ijarah muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
- c) Al-musyarokah mutanaqhisah atau descreshing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan partisipasinya.
- d) Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seorang yang blum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena

itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberi pinjaman kebajikan (*Al-qardhul Hassan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun. (Antonio, 2011:168)

2. Qard

Qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih / dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. Dalam literature fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam *aqd tatawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Salah satu fungsi bank islam adalah memberikan kegiatan sosial. Dalam hal untuk dapat mengaplikasikan fungsi ini, bank islam menyalurkan dana dalam bentuk qard dari dana yang dihimpun dari hasil kegiatan sosial juga seperti zakat, infaq dan shodaqoh.

Qard yang sumber dananya dari intern (modal bank) disajikan dalam laporan keuangan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman qard. Qard yang sumber dananya dari ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan dan diungkapkan pada laporan sumber dan penggunaan dana qard (*qardul hasan*) (Institut Banker, 2011:74-75).

Qardh biasanya untuk pembelian barang-barang *Fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Anshori, 2015), yang merupakan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor (Mannan, 2013). Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya itu tidak menjadi bunga terselubung biaya atau komisi ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Mas'adi, 2012).

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dan dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan untuk nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjaman disebut

qardhul hasan. Qardh dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan. (Ascarya, 2018:46-47)

Al-Qardhul Hasan adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benarbenar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja. (Muhammad, 2014:20)

Pada dasarnya al Qardh Hasan merupakan pinjaman social yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi keuangan dan perbankan, peminjaman social ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaries, peninjauan feasibility proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.

Secara yuridis hal ini diperkenankan sebab apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan factor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka biaya administrasi:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. (Muhammad, 2010:42-43)

Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over-draft*.

Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. (Ascarya, 2018:48)

Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

- a. Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
- b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil. *Akad Qard al- hasan* dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:
 - 1) *Rahin* membawa marhun (agunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
 - 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamnya.
 - 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad/ transaksi
 - 4) Sesudah selesai dilakukan dilakukan akad oleh *murtahin* dengan *rahin*, maka *murtahin* memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* kepada *rahin*.
 - 5) Ketika *rahin* melunasi utangnya kepada *murtahin*, maka selain *rahin* membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir *marhun* dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak *murtahin* (Rasjid, 2010:83-84).

Landasan syariah atas produk perbankan berupa qardh ini dapat dijumpai dalam Al-Quran, hadis dan ijma.

a. Al-Quran

Ketentuan qardh dalam al-Quran dapat dijumpai pada surat al-Hadiid ayat (11) yang artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak dan shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diperintah untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

b. Hadist

Ketentuan qardh dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali satunya adalah (senilai) sedekah”.

“Anas Bin Malik Berkata bahwa Rasulallah berkata, aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh dibalas delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.

Sedangkan landasan hukum positif mengenai qardh sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang 23 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tegihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang qardh.

Pembiayaan berdasarkan akad qardh sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik dan Qardh.

Kemudian mengenai qardh ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dan melalui qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah. (Anshori, 2019:147-149)

Dalam prakteknya qardh dapat diterapkan oleh Bank dalam beberapa kondisi:

1) Sebagai produk pelengkap

Yakni bank membuka produk qardh, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk qardh diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

2) Sebagai fasilitas pembiayaan

Bank dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani bank tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3) Pengembangan produk bank

Qardh dikembangkan oleh bank seiring dengan upaya pengembangan bank. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial bank. Dalam keadaan ini, qardh dapat dikembangkan lagi menjadi al qardhu

hasan, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq dan shadaqoh.

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun bank dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai qardh. Sumber dana qardh dapat dibedakan menjadi:

1) Dana komersial atau modal

Dana ini diperuntukan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. Bank dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman qardh. Bank juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai qardh. Atas dasar akad ini, bank tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan bank dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

2) Dana sosial

Dana ini diperuntukan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak tergantung terus. Disinilah dituntut upaya manajemen bank ditata secara professional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dll.

Beberapa manfaat qardh antara lain:

- 1) Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek.
- 2) Memperjelas bank karena memadukan misi sosial dan bisnis.
- 3) Memberikan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat (Ridwan, 2014:174-175).

3. Rahn

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut al-rahm. Kata al-rahm berasal dari bahasa arab “rahana-yarhunu-rahnan” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w.676 H) penertian al-rahm adalah al-Subut wa al-Dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H), al-rahm adalah al Subut “Sesuatu yang tetap” dan al-Ihtibas “menahan sesuatu”. Bagi Zakariyya al-Anshary (w. 936 H) al-Rahn artinya al-Subut yang berarti “tetap”. Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang mencakup dalam kata al-Habsu wa al-Luzum “menahan dan menetapkan sesuatu”. Dengan demikian, pengertian al-Rahn secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan sesuatu barang sebagai pengikat hutang (Mulazid, 2012:27).

Rahn dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan gadai syari'ah. Pengertian *Rahn* menurut bahasa adalah *ats-tsubut* atau *ad- dawam*, yang

berarti *tetap, kekal dan menggadaikan*. Ada pula yang mengartikan makna rahn adalah *terkurung* atau *terjerat*.

Adapun secara istilah ada beberapa pengertian rahn yaitu ;

a. Pengertian rahn menurut Wahbah az- Zuhaili, adalah :

“Menahan sesuatu dengan baik yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya”.

b. Pengertian rahn menurut Sayyid Sabiq, adalah :

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu”.

c. Pengertian rahn menurut Taqiyyudin, adalah :

“Menjadikan harta sebagai jaminan” (Huda, 2011:91-92).

d. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut :

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”.

e. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

“Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”.

f. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

“Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang teta (mengikat)”.

g. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda menurut pandangan

syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

h. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai Syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian di atas yang dikemukakan para ahli hukum Islam, gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si pemijam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau lembaga pegadaian syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syari'ah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*) (Ali, 2018 : 2-3).

Dapat pakteknya, Rahn dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai prosuk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, rahn hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus murobahah.

Sedangkan sebagai produk tersendiri, bank dapat mengembangkan produk rahn sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini sangat memungkinkan karena boleh jadi permintaan pembiayaan dari nasabah atau anggota tidak mungkin diakadkan dengan selain rahn. Dalam sistem ini orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi bank dapat menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Tentu saja besarnya fee tersebut sangat dipengaruhi banyak faktor, di antaranya, masa gadai, jenis barangnya dan lain-lain.

Sekilas seolah-olah biaya tersebut tidak berbeda dengan bunga. Tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Jasa atau biaya administrasi tersebut hanya ditarik sekali dan tidak akan terakumulasi dengan jangka waktu, sedangkan bunga sangat terakumulatif dan dapat berlipat ganda, terlebih jika terjadi keterlambatan dalam membayar.

Manfaat yang dapat diambil oleh bank jika membuka produk rahn antara lain:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah atau anggota bila lalai atau bermain-main dengan bank.
- b. Memberikan rasa aman pada semua anggota penabung, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja ketika anggota atau nasabah melarikan diri.

c. Akan sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya, karena rahn dapat dijadikan solusi (Ridwan, 2014:173-174).

a. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Rahn

Mannan berpendapat bahwa prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu Negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Prinsip Tauhid

Gadai dengan prinsip tauhid dapat mengokohkan konsep nonmaterialistik dan dipahami sebagai *triangel*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam dan didorong untuk menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. Output itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan.

Sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu: (1) konsumtif; dan (2) produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan: (a) sistem

margin (keuntungan) melalui akad al-murabahah (jual-beli tangguh); dan (b) sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad al-qardh al hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Sedangkan pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan system bagi hasil (profit and loss sharing) melalui akad al-mudharabah (kemitraan pasif); dan akad al-musyarakah (kemitraan aktif).

2) Prinsip tolong-menolong (Ta'awun)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam *al-Kharaj* menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolongmenolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolongmenolong dalam berbuat keji dan permusuhan*" (Q.S. al-Maidah (4): 2). Realitas prinsip *ta'awun* pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu Ubaid (w. 224 H) dalam *aJ- Amwal*. Ia berpandangan bahwa prinsip *ta'awun* sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Menurut Sa'id Sa'ad Martan, prinsip ini berorientasi pada sosial adalah usaha seseorang untuk membantu

meringankan beban saudaranya yang ditimpah kesulitan melalui gadai syariah. (Mulazid, 2012:51-54)

b. Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah (Rahn)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat rukun rahn ada tiga.

c. Dasar Hukum diperbolehkannya Gadai Syari'ah (Rahn)

Pandangan fuqoha tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada keterangan Al-Qur'an dan al-Hadist, antara lain sebagai berikut ini:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai) engkau dalam perjalanan sedangkan engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika engkau sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut” (Al-Baqarah:283).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Rasulullah SAW. membeli suatu makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menjaminkan baju besinya” (HR. Bukhari dan Muslim).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ
(رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَعَبْدِ إِسْرَائِيلَ

Artinya: “Harta benda yang digadaikan tidak tertutup dari orang yang menggadaikannya. Baginya setiap keuntungan dan atas dirinya setiap resiko” (HR. Imam Asy-Syafi’i Ad Daruquthni).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “(Hewan) yang digadaikan boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai disebabkan ia telah mengeluarkan biaya pemeliharaan, demikian pula air susunya boleh diminum disebabkan karena ia telah mengeluarkan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan wajib atas orang yang menaiki atau meminum susu (binatang) yang digadaikan” (Mas’adi, 2012:175-179).

Aturan mengenai rahn telah diatur dalam fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002. Tentang rahn dengan isi ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun.

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b) Jika rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin (Wirduyaningsih, 2015:136).

Jaminan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh/penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual, jika utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).

Menurut keterangan hadis lain. Banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah SAW dari seorang Yahudi adalah 30 sha', lebih kurang 90 liter, dengan rungkuhan baju perang beliu.

Dari hadis tersebut teranglah bagi kita bahwa agama islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin untuk membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim.

Rukun Jaminan:

- a. Lafadz (kalimat akad) seperti “saya runtkuhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau.” Jawab dari yang berpiutang: “saya terima runtkuhan ini”.
- b. Yang menjaminkan dan yang menenrima jaminan disyaratkan keduanya ahli tasharruf (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dijaminkan: tiap tiap zat yang boleh dijual boleh dijaminkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Apabila barang yang dijaminkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah jaminan; dan apabila tetap jaminan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang.

Apabila rusak atau hilang barang yang dijaminkan di tangan yang memegangnya, ia tidak mengganti barang jaminan karena barang jaminan itu adalah barang amanat (percaya-mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan lalainya.

Bertambahnya barang yang dijaminkan :

- a. Tambahan yang terpisah, seperti buah, telur, atau anaknya, yang jadi dan lahir sesudah dijaminkan, tidak termasuk barang jaminan, tetapi tetap kepunyaan orang yang menjaminkan. Maka jika barang jaminan itu dijual

oleh yang memegang jaminan, tambahannya itu tidak boleh ikut dijual sebab tambahan itu tidak ikut dijaminkan.

- b. Tambahan yang tidak dapat dipisahkan, seperti tambahan gemuk besarnya dan anak yang masih dalam kandungan, semua itu termasuk barang yang dijaminkan. Begitu pula bulunya jika di waktu menjaminkan sudah waktu memotong dan tidak dipotongnya, sebab sampainya waktu memotong tidak dipotongnya, menjadi tanda bahwa bulu itu termasuk yang dijaminkan, tetapi jika waktu menjaminkan belum waktunya dipotong, maka seperti tambahan yang terpisah, tidak termasuk yang dijaminkan, yang punya barang berhak memotongnya dan mengambil bulu itu apabila sampai waktu memotongnya.

Adapun jaminan yang berlaku di negeri kita ini (seorang menjaminkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh yang memegang), tidak sah dan tidak halal karena gunanya jaminan, hanya untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berutang, bukan mencari keuntungan bagi yang berpiutang:

Sabda Rasulullah SAW:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه

الربا

Artinya: "tiap tiap piutang yang mengambil manfaat adalah satu macam dari beberapa macam riba." (HR. Baihaqi) (Rasjid, 1990:290-292).

4. Ijarah

Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru- ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama madzhab sebagai berikut:

a. Pengertian *ijarah* menurut ulama Hanafiyah ialah:

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan."

b. Pengertian *ijarah* menurut ulama Malikiyah ialah:

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan."

c. Pengertian *ijarah* menurut *Sayyid Sabiq iaiah*:

"Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian." Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda *meliputi* antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh (Rasjid, 2010:77-78).

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad

pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik (ijarah wa iqtina)*. *Ijarah wa iqtina* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa (Antonio, 2011:121).

Landasan hukum tentang perjanjian sewa-menyewa ini dapat kita jumpai dalam Al-Quran, Hadist, Ijmak. Serta ketentuan hukum positif. Penjelasan mengenai dasar hukum tersebut yakni sebagai berikut:

Dasar hukum perjanjian sewa-menyewa dapat kita jumpai dalam Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 233 yang artinya sebagai berikut:

" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".

Sedangkan landasan Sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi

Muhammad SAW mengemukakan: "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu".

Juga dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i dari Abi Waqqash r.a, berkata:

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak".

Mengenai *ijarah* ini juga sudah mendapatkan ijmak ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Landasan produk *ijarah* dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai Prinsip Syariah. Dasar hukum secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka (25) yang intinya menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar

hukum dalam PBI No. 9/19/PB1/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*.

Di samping itu mengenai produk bank berupa *ijarah* ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No, 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tertanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Antonio, 2011:122-123).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian lain meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifatul Kholifah, Topowijono dan Devi Farah Azizah pada tahun 2012 dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan (Kholifah, 2012:9).

“Bedanya dengan penelitian ini adalah prosedur-prosedur tersebut tidak dijelaskan secara rinci namun hanya beberapa saja”

2. Skripsi Atiqoh Prakasi Mahasiswa Jurusan Hukum, Prodrum Ilmu Hukum, Universitas Indonesia yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah” menjelaskan prosedur untuk mendapatkan pinjaman gadai emas syariah adalah nasabah membawa benda berharga yang akan digadaikan berupa emas dengan karat minimal 14 karat dan dengan nilai emas minimal Rp. 500.000,-. Membawa kartu identitas (KTP atau SIM) asli dan fotocopy serta mengisi formulir permohonan gadai (FPG) kemudian membayar administrasi di Bank Mega Syariah. Benda yang dapat digadaikan adalah emas dalam bentuk perhiasan maupun berbentuk emas batangan. jangka waktu peminjaman maksimal adalah 120 hari atau 4 bulan (Prakasi:2012,137).

“Bedanya dengan penelitian ini adalah ketentuan emas hanya tentang surat-suratnya saja, tidak ada nilai minimal emas dan jangka waktu di BMT yang saya teliti bisa diperpanjang 2 kali.”

3. Tugas akhir Agustina Wulan Sari mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran” menjelaskan Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran (Sari, 2012, 99).

“Bedanya dengan penelitian ini adalah barang jaminan diteliti oleh took emas karena belum memiliki petugas yang khusus di bagian penaksiran nilai emas dan untuk pencairan maksimal emas perhiasan dan batangan sama yakni 90%”.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Fokus Penelitian	Rumusan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Iwan Setiawan, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam, 2018	https://web.archive.org	Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Pada Bank Syariah	Apakah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Gadai Emas Syariah?	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara di lapangan.	gadai emas di bank syariah telah sesuai dengan konsep rahn, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu; nasabah (râhin), bank (murtahin), uang pembiayaan/pinjaman (marhûn bih), barang jaminan (marhûn) telah sesuai dengan konsep rahn seperti yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah	Dalam transaksi yang digunakan sama-sama sudah sesuai dengan konsep rahn.	transaksi yang di laksanakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat ketentuan rahn hanya saja masih perlu pengkajian lebih dalam.
2.	Lailatul Istiqomah, Analisis	https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id	Aplikasi Multi Akad	Bagaimana pengaplikasian Multi	Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam	Multi akad yang memenuhi prinsip syari'ah adalah	Praktek dalam transaksi multi akad hasil modifikasi tidak	Ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan

Lanjutan Tabel 2.1

	Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan dan Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam, 2020		Produk Gadai Emas Pada Perbankan dan Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam	Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan dan Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam?	melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian literature atau (<i>library research</i>) yang dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif yang nantinya akan menghasilkan gambaran obyek.	multi akad yang memenuhi standar sebagaimana telah dikemukakan. Dan selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah maka hukum asli multi akad dalam muamalah adalah boleh (<i>ibahah</i>).	dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait penggabungan akad.	sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Perdebatan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya
3.	Abida Titin Masruroh, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah, 2020	http://jurnal.iabafa.ac.id	Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah	Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah?	Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Dalam metode ini penulis menganalisis konsep yang berupa kajian pustaka.	gadai adalah suatu perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak disertai dengan barang agunan. Dalam pegadaian syariah yang diterapkan adalah akad <i>wa'diah</i> , <i>ijarah</i> , <i>qard</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>bai muqayyadah</i>	Dalam pegadaian syariah yang diterapkan adalah akad <i>wa'diah</i> , <i>ijarah</i> , <i>qard</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>bai muqayyadah</i> .	Gadai yang biasa disebut <i>rahn</i> masuk dalam ruang lingkup muamalah <i>madiyah</i> .
4.	Moh Arifkan, penerapan multi akad	http://ejournal.kopertais4.or.id	Multi akad dalam kontrak	Bagaimana penerapan multi akad	pendekatan kualitatif (<i>naturalistic</i>) (Cik Hasan Basri,	<i>Pertama</i> , Praktik akad <i>qard</i> digunakan untuk transaksi pinjam	<i>penerapan multi akad dalam proses Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sampang</i>	<i>Gadai Emas IB Barokah di Bank Syariah Jawa Timur Sampang Madura juga</i>

Lanjutan Tabel 2.1

	<p>dalam kontrak gadai di pegadaian syariah sampang madura, 2021</p>		<p>gadai di pegadaian syariah sampang madura</p>	<p>dalam kontrak gadai di pegadaian syariah sampang madura</p>	<p>2003:100) dan kajian kepustakaan yang didukung oleh data-data lapangan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan kajian. Pertama, yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.</p>	<p>uang tanpa imbalan, di Pegadaian Syariah Sampang Madura telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. <i>Kedua</i>, Selanjutnya akad <i>rahn</i> digunakan untuk transaksi penahanan jaminan nasabah berupa emas yang kemudian membutuhkan <i>ijrah</i> sebagai akad terahir untuk kesepakatan antara Pegadaian Sampang dan nasabah untuk kontrak kesepakatan pembayaran biaya sewa atas tempat penyimpanan barang jaminan dan pembayaran asuransi barang jaminan milik</p>	<p><i>melalui beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau sesuai dengan prinsip syariah, yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah. Namun, akad ijarah belum sesuai dengan Fatwa DSNMUI atau belum sesuai dengan prinsip syariah, sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternative pegadaian untuk mendapatkan ujroh yang dihitung berdasarkan krakter jaminan.</i></p>	<p><i>menggunakan beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah. yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah. Namun, akad ijarah belum sesuai dengan Fatwa DSNMUI atau belum sesuai dengan prinsip syariah, sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif Bank untuk mendapatkan ujrah yang dihitung sebesar 1,2% per/bulan dari besaran pinjaman</i></p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

Lanjutan Tabel 2.1

						nasabah. <i>Ketiga</i> , Terahir penerapan akad <i>ijarah</i> yang digunakan untuk sebagai media untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.		<i>mengakibatkan bentuk transaksi riba.</i>
5.	Musa, Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah Dan Hukum Di Indonesia, 2020	https://ejournal.iainkudus.ac.id	tinjauan kepatuhan syariah dan hukum Islam terhadap gadai emas di perbankan syariah	Bagaimana tinjauan kepatuhan syariah dan hukum di Indonesia terhadap gadai emas di perbankan syariah?	penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kepatuhan syariah dan hukum Islam terhadap gadai emas di perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan kajian pustaka yang merupakan dengan menggunakan buku, artikel,	Dilihat dari aspek kepatuhan syariah, pada realitanya bank syariah menggunakan sebagaimana dalam teori kebijakan kepatuhan syariah pada proses pembiayaan gadai emas. Sedangkan dilihat dari aspek hukum Islam, penggabungan akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijarah</i> berkaitan dengan <i>ta'alluq</i> dimana akad <i>rahn</i> saling bergantung dengan akad <i>ijarah</i> .	Dalam transaksi menggunakan penggabungan akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijarah</i>	Dalam hadis akad gadai emas di perbankan syariah terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad <i>rahn</i> (akad utang yang disertai agunan) dan akad <i>ijarah</i> dan satu dengan yang lain dikaitkan. Dimana perihal ini dilarang dalam ajaran Islam.

Lanjutan Tabel 2.1


					internet dan pendapat dari ahli dalam bidang terkait yang sesuai dengan pembahasan.			
6.	Mila Fursiana Salma Musfiroh, M. Elfan Kaukab, Akad <i>Qard</i> Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah, 2021	https://ojs.umsida.ac.id/index.php/mq	Transaksi jual beli online menggunakan Spay later menurut fiqh muamalah	Bagaimana transaksi jual beli online menggunakan Spay later menurut fiqh muamalah?	Penyajian artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.	Akad <i>qard</i> digunakan sebagai akad yang mengantarkan <i>murtahin</i> untuk memberikan pinjaman terhadap <i>rahin</i> . Syarat dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah dengan menggunakan akad <i>qard</i> yaitu adanya barang milik nasabah yang akan di gadaikan kepada bank seperti emas dan nasabah harus memastikan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan	Pembiayaan <i>qard</i> beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dalam jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.	Penggabungan akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijarah</i> berkaitan dengan <i>ta'alluq</i> dimana akad <i>rahn</i> saling bergantung dengan akad <i>ijarah</i> . Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan praktik ini karena antara akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijarah</i> memiliki objek yang berbeda.

Lanjutan Tabel 2.1

						pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KC Cirebon.		
7.	Feryansyah Prima Ernanda, Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, 2022		Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah	Bagaimana Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah ?	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan langkah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Sedangkan untuk penganalisisannya, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data secara tertulis dan lisan tentang hal-hal yang perlu diamati.			

(Sumber : Data sekunder diolah, 2022)

C. Alur Pikir Penelitian



Gambar 2.2 Alur Pikir penelitian
(Sumber : Data sekunder diolah, 2022)

Dalam rangka memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti meng gambarkannya dalam bentuk kerangka konseptual. Berdasarkan kerangka di atas, fokus utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan aqad pembiayaan. Terdapat beberapa aqad yang diterapkan dalam pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar sehingga dari setiap akad tersebut perlu diketahui kesesuaian antara tinjauan hukum ekonomi islam dengan penerapannya dalam transaksi pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Guna memperoleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, (Moleong, 2018:6) maka diperlukan adanya sebuah metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa sistematis dan terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian (Kuswarno: 2019).

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian *Kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah atau kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. (Suryabrata, 2018:22) Data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh

dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya yang dilakukan di kancan atau medan terjadinya gejala dalam hal ini BMT UGT Nusantara Capem Muncar dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi dan arsip. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Fenomenologi. Jenis penelitian fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang bersangkutan. (Kuswarno, 2019)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Muncar alamat Jl. Siti Hinggil, Dusun Muncar, Tembokrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar belum pernah dilakukan penelitian tentang produk UGT gadai emas syariah.
2. BMT UGT Nusantara adalah BMT terbesar di Jawa Timur.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 - Mei 2022.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan pemahaman yang sangat baik berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di tempat penelitian sehingga dibutuhkan informasi yang relevan dengan tema yang diteliti.

D. Informan Penelitian

1. Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Muncar
2. Salah Satu Karyawan bagian pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Muncar
3. Dosen ampu Mata Kuliah Fiqh Mu'amalah

E. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian *kualitatif* sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer Penulis ialah datang langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Pegawai BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh Penulis akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini dan penelusuran melalui internet. Pada dasarnya data sekunder sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad *qardh* pada produk gadai emas syariah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, ada beberapa prosedur pengumpulan data yang Penulis gunakan, yakni :

1. Wawancara Mendalam (Indept Interview)

Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara mendalam dikembangkan dalam tiga teknik, yaitu: 1) wawancara tidak berstruktur. 2) wawancara berstruktur. Wawancara yang

digunakan biasanya digunakan untuk mendapatkan atau memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman serta respon bank syariah maupun nasabah. Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan intensif. Meskipun teknik wawancara digulirkan seperti "bola salju", namun substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penelitian ini akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pelaksanaan akad *qardh* pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Dokumen atau risalah yang berkembang sebelum dan selama adanya akad *qardh* terhadap gadai emas syariah ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa di tangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

G. Keabsahan Data

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data *penelitian kualitatif*, Menurut Lincoln dan Guba, paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu:

1. Standar Kredibilitas

Standar kredibilitas ini identik dengan validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti), perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Dengan semakin lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Persyaratan ini memberikan petunjuk bahwa dalam pengumpulan data tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada enumerator, sebagaimana yang lazim dijumpai pada kebanyakan penelitian kualitatif. Yang tahu persis permasalahan yang diteliti adalah peneliti itu sendiri, bukan orang lain, termasuk enumerator.
- b. Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau "kasat mata", yang sulit terungkap bilamana hanya digali melalui wawancara.

- c. Melakukan trigulasi, baik trigulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), trigulasi sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai). dan trigulasi pengumpul data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik, trigulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny.
- d. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal.
- e. Kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian (peer debriefing). Hal ini memang perlu dilakukan, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.
- f. Melakukan analisis atau kajian kasus negatif, yang dapat dimanfaatkan sebagai kasus pembanding atau bahkan sanggahan terhadap hasil penelitian. Dalam beberapa hal, kajian kasus negatif ini akan lebih mempertajam temuan penelitian.
- g. Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.
- h. Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat dalam proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran dan kesimpulan hasil penelitian.

2. Standar Transferabilitas

Standar ini merupakan modifikasi validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, standar transferabilitas ini merupakan

pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

3. Standar Dependabilitas

Standar dependabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan standar reliabilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian. Makin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian, akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit (pemeriksaan) dependabilitas itu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independent dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian.

4. Standar Konfirmabilitas

Standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa benar berasal dari pengumpulan data di lapangan. Audit konfirmabilitas ini biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas.

Selain keempat standar pokok di muka, ada sejumlah standar pelengkap yang patut diperhatikan dalam penelitian kualitatif, antara lain:

1. Dilaksanakan dalam kondisi sewajar atau sealamiah mungkin.
2. Memperlakukan orang-orang yang diteliti semanusiawi mungkin.
3. Menjunjung tinggi perspektif emik partisipan.
4. Pembahasan hasil penelitian selain bersifat deskriptif juga sintesis.
5. Kelemahan dan keterbatasan penelitian tidak perlu disembunyikan, bahkan harus dikemukakan secara transparan.

Standar-standar validitas dan reliabilitas, khususnya yang spesifik untuk penelitian kualitatif sebagaimana *disajikan di* muka, dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Dengan memperhatikan standar-standar tersebut, maka kiranya tidak diragukan lagi eksistensi penelitian kualitatif sebagai salah satu jenis penelitian yang berpredikat penelitian ilmiah atau *disciplined inquiry* (Bungin, 2015:59-63).

H. Analisis Data

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran

yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis *deskriptif* (deskriptif analisis) (Suryabrata, 2018:15-17).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Muncar

Pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, yang mana untuk mencetak generasi berperilaku Islami, akan tetapi sekaligus mampu membuktikan diri sebagai lembaga perekonomian yang mana bertujuan untuk mensejahterakan santri serta masyarakat luas. Langkah tersebut telah dibuktikan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ponpes yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada 263 tahun yang lalu di desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, itu bahkan berhasil mengembangkan konsep ekonomi syariah.

Salah satu pengurus Ponpes Sidogiri bernama Mahmud Ali Zain, menjelaskan kiprah Ponpes tersebut khususnya dalam bidang ekonomi, diawali keinginan untuk mandiri yaitu dengan mendirikan koperasi pada 1981. Usaha awal berupa kedai dan warung kelontong di dalam lingkungan pesantren untuk memenuhi kebutuhan para santri. Koperasi Ponpes Sidogiri terus berkembang dengan menerapkan prinsip dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Dalam hal ini modal dari santri, dikelola oleh santri, dan keuntungan juga kembali untuk santri.

Dalam perkembangannya, pengurus kopontren Sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum Ponpes Sidogiri pada pertengahan 1997,

menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola syariah bernama Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursala lil Ummah (BMT MMU). Usaha tersebut guna merespon keresahan masyarakat sekitar pesantren yang mulai terjerat praktik ekonomi ribawi dalam bentuk rentenir. BMT MMU mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, asset maupun omsetnya. Seiring dengan berjalannya waktu, omset bisnis syariah mencapai 42 milyar rupiah per tahun dan jumlah nasabahnya kurang lebih 12.000 orang yang tersebar di berbagai Kecamatan di Pasuruan.

Dengan memanfaatkan jaringan alumni dan guru Ponpes Sidogiri, maka para personil ponpes tersebut lantas membentuk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) di Surabaya pada tahun 2002. Menurut Manajer BMT UGT Sidogiri, Abdul Majid Umar, pendirian BMT UGT Sidogiri dimaksudkan memperluas jaringan BMT Sidogiri ke luar wilayah Pasuruan. Berdasarkan ijin yang diberikan Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan, wilayah kerja BMT MMU hanya sebatas Pasuruan. Agar lebih leluasa, kami mengajukan ijin mendirikan sejumlah BMT UGT ke Dinas Koperasi & UKM Jatim supaya dapat beroperasi di semua wilayah di Jatim, paparnya. Sambutan masyarakat terhadap kehadiran BMT UGT di Surabaya disebutkan cukup positif, dan kini berhasil menjaring 1.300 orang penabung dengan perputaran dana 4 milyar rupiah perbulan. Sebagian besar nasabahnya adalah pedagang besi rongsokan.

KSPPS BMT UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: mudharabah, musyarakah, murabahah, bai' bitsaman ajil dan qordh. Produk lainnya adalah tabungan yakni mudharabah umum, pendidikan, Idul Fitri, qurban, walimah, ziarah, dan mudharabah berjangka atau deposito. Produk lain yang diandalkan KSPPS BMT UGT Sidogiri adalah jasa layanan transfer yakni layanan pengiriman uang bagi masyarakat penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang KSPPS BMT UGT setempat.

Menurut Abdul Majid, kini KSPPS BMT UGT telah memiliki 39 unit layanan di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur dan pada tahun 2010, dan ditargetkan bertambah menjadi 100 cabang. Omsetnya pun terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana pada tahun 2005 senilai 43 miliar rupiah naik menjadi 89 miliar rupiah pada tahun 2006 dan tahun lalu tercapai 180 miliar rupiah lebih. Peningkatan omset diikuti peningkatan asset yang tercatat 13 miliar rupiah pada 2005 dan naik menjadi 30 miliar rupiah pada Tahun 2006 dan 2007 mencapai 51 miliar rupiah. Selain itu didukung jaringan alumni ponpes Sidogiri sebanyak 30.000 orang lebih, hingga akhir 2007 koperasi tersebut memiliki anggota 216 orang anggota biasa dan luar biasa ditambah 28.987 orang berstatus calon anggota.

Manajemen yang digunakan adalah manajemen Rasul, hal ini seperti dikatakan oleh Mahmud, bahwa perkembangan BMT UGT dan BMT

MMU dalam proses operasionalnya menerapkan manajemen rasul yakni siddiq/jujur, amanah/dapat dipercaya, dan fatonah/professional.

Dengan berkembangnya kiprah KSPS BMT Sidogiri di dunia lembaga keuangan syariah, kemudian terus melebarkan sayapnya yaitu dengan membuka kantor cabang baru di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar yang terletak di Jl. Siti Hinggil, Dusun Muncar, Tembokrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, atau tepatnya sebelah selatan pasar Muncar, karena target utama dari KSPPS BMT Sidogiri Cabang Muncar adalah orang pasar dan nelayan pesisir. Setelah mendapat izin dari pihak-pihak terkait, kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri cabang Muncar ini diresmikan pada September 2010. Selain di Muncar juga membuka kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh kota maupun kabupaten Banyuwangi. Kantor cabang pembantu tersebut terletak di Tegaldlimo, Purwoharjo, Kalibaru, Wongsorejo, Sempu, dan Glenmore. Semua kantor berdiri dekat dengan pasar.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem

syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan saat seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 28 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal berdiri tahun 2020, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 warna merah dihilangkan sehingga yang yang dominan warna hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.

Selain peluncuran logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara, pada acara seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 Koperasi BMT UGT Nusantara juga dilakukan pendatanganan kerjasama antara Koperasi BMT UGT Nusantara dengan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah (BSIM UUS) sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

Melalui perjanjian kerja sama ini di harapkan dapat memudahkan pelayanan pendaftaran haji para anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara dengan memanfaatkan fasilitas real time sehingga

lebih efisien waktu. Dalam kegiatan tersebut, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah juga melakukan wakaf Alquran sebanyak 100 mushaf kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara.

2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Terbangunya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awundalam kebaikan dan ketakwaan di bidang social ekonomi.

b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/professional) (Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Muncar alamat Jl. Siti Hinggil, Dusun Muncar, Tembokrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

4. Susunan Pengurus BMT UGT Nusantara

a. Pengurus

Ketua	: H. Abdul Majid Umar
Wakil Ketua I	: Muhammad Tantowie Jauhari
Wakil Ketua	: Saifulloh Muhyidin
Sekretaris	: Imron Husnan
Bendahara	: Agus Salim

b. Pengawas

Pengawas Syariah I	: KH. A. Fuad Noer Chasan
Pengawas Syariah II	: M. Sholeh Abd. Haq
Pengawas Manajemen	: H. A. Saifulloh Naji
Pengawas Keuangan	: H. Abdulloh Rohman

(Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-9.html)

c. Susunan Direksi

General Manager	: Ra Wahid Ruslan
Manager Bisnis	: M Sholeh Wafi
Manager Pengendalian Risiko	: M Muclas
Manager Keuangan	: Abdus Salam

Manager SDI : Salim Faisal

d. Kadiv

Kadiv Simpanan dan multijasa : Miftahul Bahri

Kadiv Pembiayaan : Achmad Budi

Kadiv Pencegahan NPF
dan AYDA : Rois Surahman

Kadiv Legal dan
Penyelesaian NPF : Mahalli

Kadiv ALMA : Amin Marjono

Kadiv Akuntansi : Musleh effendi

Kadiv Personalia : Mas Ismail Hidhir

Kadiv Pengembangan dan
Pemberdayaan anggota : Aminullah

Kadiv Kepatuhan : Fauzi Dhofir

Kadiv Mitra Usaha dan
Sarana Prasarana : Saiful Walid

e. Staff Ahli

Website : H. Mokh. Syaiful Bakhri

Susunan Pengurus BMT UGT Nusantara Capem Muncar

Kepala Cabang Pembantu : Ikhwanudin

Teller : M. Diky Erfansyah

Account Officer Pembiayaan : M. Rusyfan Afton

Account Officer Simpanan dan

Penarikan : Abd. Ghofur

: Jemil Afdhol

5. Produk-Produk Yang Ditawarkan Oleh BMT UGT Nusantara

Produk Pembiayaan meliputi:

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternative memperoleh uang tunai cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah qardh, rahn dan ijarah. Jangka waktunya empat bulan dan dapat diperpanjang maksimal 12 kali. Pembayaran ujarah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan bisa mudharabah, musyarakah dan murabahah. Jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil. Peruntukkan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan, dan plafon pembiayaan maksimum sampai Rp. 500 juta.

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah murabahah atau bisa

menggunakan akad ijarah. Jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif, peruntukan pembiayaan hanya untuk perorangan. Jangka waktu yang diberikan maksimal satu tahun, harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran, dan maksimum plafon pembiayaan samapai dengan Rp. 1 juta.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun untuk kendaraan baru dan tiga tahun untuk motor bekas. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru. Uang muka minimal sebesar 25%.

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau akad IMBT. DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.

f. UGT PHK (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad

Kafalah Bil Ujah. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan di Notaris sebesar Rp. 100.000 (tergantung masing- masing notaris setempat). Maksimal dana kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

System angsurannya adalah:

Secara Tetap (pokok+ujrah kafalah) setiap bulan.

Angsuran pokok kafalah secara musiman dan ujah kafalah dibayar di awal.

B. Verifikasi Data Lapangan

Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

1. Informan 1 : Bpk. Ikhwanudin, Selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara
Capem Muncar

2. Informan 2 : Bpk Rusyfanul Afton, Selaku AOP (*Account Officer*
Pembiayaan) BMT UGT Nusantara Capem Muncar

1. Sejak kapan produk ini diluncurkan?

Pak Ikhwanudin mengatakan bahwa “*Produk ini diluncurkan sejak beliau dipindah tugaskan dari BMT UGT Nusantara Capem Banyuwangi Kota ke BMT UGT Nusantara Capem Muncar ini yaitu sekitar tahun 2015*” (Ikhwanudin, 2022).

Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar ini ada sejak kepala cabang pembantu dipindah tugaskan dari BMT UGT Nusantara Capem Banyuwangi Kota ke BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Yakni sejak tahun 2015.

2. Apakah keunggulan dari produk ini?

Pak Ikhwanudin mengatakan bahwa *“Prosesnya cepat, tanpa survey, sangat mudah dan tidak gampang terjerumus ke riba”*. Pak Rusyfan menambahkan *“produk ini bisa langsung cair pada saat pengajuan tanpa dengan adanya survey dan presentase pencairannya cukup tinggi”* (Afton, 2022).

Keunggulan dari produk Gadai Emas Syariah ini antara lain adalah prosesnya cepat, bias langsung cair saat pengajuan dan tanpa survey, sangat mudah, jauh dari riba dan presentase pencairannya tinggi.

3. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk ini?

Pak Ikhwanudin mengatakan bahwa *“Minat masyarakat cukup tinggi dibanding dengan produk pembiayaan yang lain mengingat mata pencaharian masyarakat muncar mayoritas sebagai nelayan yang bergantung pada hasil yang tidak menentu membuat mereka berfikir untuk menggadaikan emasnya sebagai modal kerja”* (Ikhwanudin, 2022).

Untuk masyarakat di Muncar cukup tinggi yang berminat akan produk Gadai Emas Syariah ini, diperkirakan karena mereka memiliki inisiatif untuk menggadaikan emas mereka sebagai modal kerja atau usaha.

4. Apa saja akad yang dipakai dalam produk ini?

Pak Ikhwanudin mengatakan *“terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk ini, yaitu rahn, ijarah dan qardh. Akad rahn digunakan untuk mengikat barang agunan, akad ijarah untuk mengikat sewa tempat penitipan barang agunan, dan qardh digunakan untuk mengikat pinjaman”*. Pak Rusyfan mengatakan *“produk ini menggunakan akad rahn yang dimaksudkan untuk mengikat barang agunan dimana jika terjadi kemacetan maka barang agunan bias dijual untuk melunasi tanggungannya, ijarah digunakan untuk akad sewa jasa dan tempat BMT mengamankan barang agunannya. Sedangkan akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah”* (Ikhwanudin, 2022).

Akad yang digunakan dalam produk Gadai Emas Syariah ada 3, yakni rahn, ijarah dan qardh. Akad rahn digunakan untuk mengikat barang agunan dari nasabah, disini barang agunan berupa emas dan surat-surat emas tersebut.

Kemudian akad ijarah digunakan untuk akad sewa tempat dan jasa

mengamankan barang agunan. Dan qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara kepada nasabahnya.

5. Bagaimana cara BMT Sidogiri dalam menaksir harga emas?

Pak Ikhwan mengatakan bahwa *“Untuk menaksir keakuratan dalam penilaian emas, BMT disini dapat menaksir sendiri dengan alat ukur emas yang telah tersedia dengan juga meperhatikan harga emas nasional setiap harinya. Dan tidak sembarang orang atau karyawan bisa melakukan penaksiran harga emas, akan tetapi hanya dia yang diberi mandat dan wewenang berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang ataupun pusat. Dan disini hanya saya sebagai kepala capem yang berwenang menentukan taksiran harga emas”* (Ikhwanudin, 2022).

BMT UGT Nusantara Capem Muncar melakukan sendiri untuk menaksir harga dan keaslian emas yang akan dijadikan sebagai barang agunan karena telah memiliki alat ukur emas sendiri dan telah kepala capem telah diberi wewenang dari BMT UGT Nusantara Pusat untuk melakukan pengukuran dan penaksiran harga emas.

6. Jenis emas apa saja yang dapat dipakai dalam produk ini?

Pak Ikhwan mengatakan bahwa *“Semua jenis emas bisa digunakan baik perhiasan maupun emas batangan, baik yang ada suratnya atau tidak, akan tetapi untuk emas yang bersurat lebih kami tekankan kepada emas yang berkadar tua dan juga untuk nasabah lama yang aktif”* (Ikhwanudin, 2022).

Semua jenis emas baik berupa perhiasan maupun emas batangan dapat digunakan sebagai agunan asalkan terdapat surat emas tersebut. Namun untuk nasabah lama yang aktif dan memiliki catatan yang baik dalam pembayaran terdapat pengecualian dapat mengajukan pembiayaan ini dengan emasnya meskipun tidak ada suratnya.

7. Dimana emas tersebut disimpan?

Pak Rusyfan mengatakan "*barang jaminan yaitu emas disimpan di brankas yang ada di kantor BMT Sidogiri*" (Afton, 2022).

BMT Sidogiri kantor cabang Blitar menyiapkan sebuah brankas untuk menyimpan dan mengamankan jaminan emas.

8. Berapakah pembiayaan maksimal yang dapat dicairkan?

Pak Ikhwan mengatakan bahwa "*Pencairan maksimal di BMT ini adalah 50 juta dan harus ada persetujuan dari pusat, sedangkan untuk pembiayaan diatas 5 juta harus mendapat persetujuan dari kantor cabang.*" Pak Rusyfan mengatakan "*pencairan maksimal adalah 90% dari jumlah taksiran, namun tetap menggunakan analisis kemampuan debitur sebagai patokan jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan*" (Afton, 2022).

Jumlah pembiayaan maksimal yang dapat dicairkan dari produk Gadai Emas Syariah ini adalah 90% dari jumlah taksiran harga emas yang dijadikan agunan. Dengan ketentuan apabila jumlah pembiayaan lebih dari 5 juta maka harus mendapat persetujuan dari kantor cabang dan apabila lebih dari 50 juta harus mendapat persetujuan dari kantor pusat.

9. Berapa jangka waktu pembiayaan gadai emas syariah ini?

Pak Ikhwan mengatakan "*jangka waktu maksimal pembiayaan ini adalah satu tahun.*" Pak Rusyfan mengatakan "*jangka waktu maksimal adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali atau totalnya adalah 1 tahun*" (Ikhwanudin, 2022).

Produk Gadai Emas Syariah adalah jenis pembiayaan jangka pendek, Jangka waktunya adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga 2 kali atau jumlahnya 12 bulan (1 tahun)

10. Biaya apa saja yang dikenakan pada produk Gadai Emas Syariah ini?

Pak Ikhwan mengatakan "*tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah selain ujarah. Akan tetapi seseorang yang ingin menggadaikan emasnya disyaratkan harus membuka rekening baru agar tercatat sebagai nasabah dengan saldo minimal Rp.20.000., Ujarah dapat*

diberikan setiap bulan atau bahkan perhari sesuai kemampuan nasabah. Jumlah Ujrah tergantung pada plafon pembiayaan yang diambil oleh nasabah” (Ikhwanudin, 2022).

Tidak ada biaya tambahan dalam produk ini selain biaya ujarah yang dapat dibayar sesuai kesepakatan dengan nasabah, yakni 1 bulan sekali atau bahkan setiap hari. Biaya ujarah tergantung pada plafon pembiayaan yang diambil oleh nasabah.

11. Bagaimana bila terjadi keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi oleh nasabah?

Pak Rusyfan mengatakan *“Prosedur dan kebijakan yang dilakukan dari BMT yaitu jika terjadi kredit macet dari nasabah dengan cara sering bersilaturahmi ke rumah ataupun setiap hari sambil menarik tabungan meanyakan bagaiana kelanjutannya. Juga dari BMT menawarkan apakah mau jika diambil dari tabungan untuk menutupi hutangnya. Dan jika dari nasabah tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya. Pihak BMT akan memberkan surat peringatan 1 sampai 3. Dan setelah sampai batas waktu yang ditentukan tidak mau pihak BMT menawarkan apakah mau menjual jaminannya” (Afton, 2022).*

Pak Ikhwan mengatakan *“Jika terjadi kredt macet upaya dan kebijakan BMT yaitu dengan bersilaturahmi kermahnya sembari menanyakan kabar secara tidak langsung nasabah akan merasa tertagih sendiri. Jika cara iu sudah dilakukan tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Pihak BMT akan memberikan surat peringatan 1 sapai 3 agar nasabah mau memenuhi kewajibannya. Setelah cara itu tidak berhasil dari BMT akan menawarkan apakah diambilkan dari uang tabungan kalaupun dia punya, atau dengan menawarkan apakah mau menjual jaminannya tetapi itu semua harus melalui persetujuan dari pihak nasabah (Ikhwan, 2022).*

Apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet, maka hal yang dilakukan BMT adalah dengan setiap hari bersilaturahmi ke tempat nasabah untuk mengambil tabungan sambil menanyakan bagaimana kelanjutan dari pembiayaan Gadai Emas Syariah yang nasabah miliki. Apabila tidak ada itikad baik oleh nasabah maka BMT akan memberikan surat peringatan 1 sampai 3 kali. Jika masih belum ada tanggapan nari nasabah maka BMT

akan menawarkan apakah kewajiban nasabah akan diambilkan dari tabungannya atau menjual jaminan emasnya. Namun semua itu harus melalui persetujuan nasabah.

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi pengamatan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kepala BMT UGT Nusantara Capem Muncar dan dapat diketahui bahwa produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar sudah ada sejak dibukanya produk tersebut sebagai produk baru di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, yakni sejak tahun 2015. Produk ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya prosesnya mudah, cepat, bisa langsung cair saat pengajuan tanpa survey dan presentase pencairannya tinggi yakni hingga 90 % dari jumlah taksiran harga emas. Dengan memiliki kelebihan tersebut produk Gadai Emas Syariah ini cukup diminati dikarenakan masyarakat di daerah Muncar dan sekitarnya untuk menggadaikan emasnya untuk dijadikan modal kerja atau usaha.

Dengan poin pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Qardh Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar

Penerapan prinsip qardh pada produk gadai emas syariah ini digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

2. Penerapan Prinsip Rahn Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar

Penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat marhun atau barang agunan yakni emas.

3. Penerapan Prinsip Ijarah Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar

Penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan marhun yakni berupa emas.

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah. Produk ini bertujuan untuk ta'awun atau tolong menolong kepada pihak yang memerlukan dana. Dengan proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada tanggung jawab bersama, jaminmenjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat (Hadi, 2013:49). Dengan produk ini, BMT UGT Nusantara dapat menolong masyarakat memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dalam kehidupan sehari-hari, emas tidak begitu memiliki manfaat secara langsung. Manfaat emas adalah untuk mendukung penampilan kaum hawa agar mendapatkan kepercayaan diri, manfaat lainnya

adalah sebagai investasi yang memiliki potensi untuk terus mengalami kenaikan harga di kemudian hari. Dengan produk ini maka nasabah dan BMT akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bias diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BMT akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BMT juga dapat memperoleh keuntungan berupa fee atau ujah dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BMT mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

Terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk Gadai Emas Syariah BMT UGT Nusantara Capem Muncar, yakni qardh, rahn dan ijarah. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 283 (Ghofur Asrofi, 2013:104).

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ بَدَلُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَثْبُوءَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hutang piutang. Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan bunga dari pinjamannya. Prinsip qardh inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.

Kemudian akad rahn, digunakan sebagai pengikat marhun atau barang jaminan yakni emas. Semua jenis emas dapat dijadikan agunan dalam produk ini asalkan memiliki surat-surat yang lengkap, namun ada pengecualian untuk para nasabah yang sudah lama dan memiliki catatan baik pada pembiayaan yang pernah nasabah tersebut ambil. Nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan Gadai Emas Syariah meskipun agunan atau emas mereka tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

BMT UGT Nusantara Capem Muncar telah memiliki alat penaksir emas, sehingga BMT tidak perlu bekerjasama sama dengan toko emas lain. Sehingga BMT tetap dapat menaksir harga emas dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan harga emas pada saat itu.

Selanjutnya adalah akad ijarah, digunakan sebagai pengikat penyewaan tempat penyimpanan atau pengamanan marhun atau barang agunan yakni berupa emas. Dengan akad ijarah BMT dapat menarik fee atau ujarah dari jasanya

menyimpan dan mengamankan barang agunan. Namun, Penetapan ujarah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar berdasarkan plafon pembiayaan. Hal ini bisa menyebabkan terjerumus ke dalam riba, karena jika menggunakan plafon pembiayaan sebagai patokannya itu berarti sama dengan tambahan yang didasarkan pada jumlah pinjamannya. Karena seharusnya ujarah itu berdasarkan manfaat yang diterima oleh nasabah. Seperti dijelaskan FATWA DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH bahwa Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS bahwa Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Muncar belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah atau belum melaksanakan kepatuhan syariah. kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BMT UGT Nusantara. Jadi perlu ada perubahan pada sistem penentuan ujarah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar agar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menjalankan kepatuhan syariah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prinsip qardh pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah.
2. Prinsip rahn pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat barang agunan yakni berupa emas
3. Prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan, namun penetapan fee atau ujah pada produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang mengatur tentang ujah dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang qardh beragun emas.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teori

Penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pembiayaan multi akad gadai syariah, khususnya dalam konsep penerapan aqad gadai

emas syariah dalam tinjauan fiqh muamalah sebagai perbandingan dan kajian antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Implikasi Kebijakan

Setelah sempurna akad gadai melalui penyerahan barang jaminan, maka implikasi-implikasi hukum atau kebijakan yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. Adanya keterikatan hutang dengan barang jaminan

Maksudnya adalah bahwa harta atau barang jaminan tersebut diperuntukkan untuk satu hutang itu saja, tidak ada hubungannya dengan hutang lainnya. Berdasarkan hal ini, orang yang memberi hutang berhak untuk memegang keseluruhan barang sampai hutang tersebut dilunasi. Prinsip ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

b. Hak memegang barang jaminan

Hak memegang barang jaminan merupakan implikasi dari adanya ikatan hutang dengan barang jaminan itu tadi, Karena ikatan itu merupakan cara untuk membayar hutang. Dengan demikian, ikatan tersebut belum sempurna jika orang yang memberi hutang belum memegang barang jaminan tersebut. Pemegangan barang jaminan itu merupakan suatu unsur jaminan.

c. Memelihara barang jaminan

Berdasarkan adanya hak untuk memegang barang jaminan pada orang yang memberi hutang, seperti yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, maka orang yang memberi hutang juga memiliki hak untuk memelihara dan memegang barang jaminan tersebut sebagaimana hartanya sendiri, yang dalam hal ini sama halnya dengan masalah penitipan, dimana orang yang memberi hutang memegang amanah terhadap barang titipan itu. Menurut pendapat ulama lainnya, orang yang memberi hutang tidak memiliki hak untuk memelihara dan memegang barang jaminan tersebut.

d. Biaya pemeliharaan barang jaminan

Para Fuqaha sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barangbarang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, orang yang berutang.

e. Memanfaatkan barang jaminan atau agunan (al-Marhun)

Para Fuqaha juga sepakat mengatakan sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah SAW (HR. at-Tirmizi). Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pihak pemegang barang jaminan (murtahin) untuk memanfaatkan barangjaminan itu, sekalipun mendapat izin dari pada pemilik barang jaminan (rahin).

C. Keterbatasan Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Serta dapat mempermudah proses analisis itu sendiri. Oleh karena itu, keterbatasan penelitian ini, antara lain:

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non bank dengan produk unggulan berupa Gadai Emas Syariah (GES).
2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini hanya terbatas pada penerapan aqad pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan maka berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

Hendaknya BMT UGT Nusantara memiliki *safe deposit box* untuk penyimpanan emas sehingga emas lebih aman selain itu mempermudah penentuan ujarah dengan menggunakan luas *safe deposit box* yang dipakai sebagai acuan jumlah ujarah yang dikenakan pada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2018. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2015. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2019. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.Press.
- Ascarya. 2018. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2013. *Pegadaian Syaria*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik_perbankan-syariah/Default.aspx diakses pukul 18:45 19 Februari 2022).<http://kbbi.web.id/terap-2> Diakses pada 22 Maret 2022.
- Megasari, Dyah. 2012. “Gadai Emas Syariah”, [Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/](http://lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/) diakses pukul 18:56 22 Maret 2022)http://wikipedia.org/wiki/ekonomi_syariah Diakses pada 22 Maret 2022.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: teras.
(Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html).
- Institute Banker.Tim Pengembangan Bank Syariah. 2011. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: djambatan.
- Kholifah, Nadhifatul. 2012. *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pt. Bank Mega Syariah Dan Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang)*. Malang: t.p. 73
- Kuswarno, Engkus. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Gramedia.
[Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/](http://lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/) diakses pukul 18:45 19 Februari 2022
- Mannan, Muhammad Abdul. 2015. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

- Mas'adi, Ghufron A. 2012. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2020. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2014. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Pembiayaan*. Yogyakarta: Akademi dan Percetakan Perusahaan YKPN.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Prakasi, Atiqoh. 2012. *Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah*. Depok: t.p
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Jakarta: CV Sinar Baru Bandung.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, Agustina Wulan. 2012. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*. Salatiga: t.p.
- Suryabrata, Sumadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wirnyaningsih. 2015. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

A. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan produk ini diluncurkan?
2. Apakah keunggulan dari produk ini?
3. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk ini?
4. Apa saja akad yang dipakai dalam produk ini?
5. Bagaimana cara BMT SIDOGIRI dalam menaksir harga emas?
6. Jenis emas apa saja yang dapat dipakai dalam produk ini?
7. Di mana emas tersebut disimpan?
8. Berapakah pembiayaan maksimal yang dapat dicairkan?
9. Berapa jangka waktu pembiayaan gadai emas syariah ini?
10. Biaya apa saja yang dikenakan pada produk ini?
11. Bagaimana bila terjadi keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi oleh nasabah?

B. FATWA DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN

IJARAH



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
- c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

درءُ المفاسدِ مُقدَّمٌ على جلبِ المصالحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا
أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga

: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

C. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS

No. 14/ 7 /DPbS

Jakarta, 29 Februari 2012

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal: Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

I. UMUM

1. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana

tersebut...

D. Kartu Bimbingan Skripsi



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Keryansyah Prima Ernanda
 NIM/NIMKO : 18131120060
 PRODI : Ekonomi Syaria'ah (ESY)
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
	20/01/2022	Konsultasi judul Proposal		25/01/22
	25/01/2022	Revisi BAB I, II, III		18/01/22
	29/01/2022	Revisi BAB I, II, Defisiensi Operasional		31/01/22
	31/02/2022	ACC Revisi BAB I dan II		12/02/22
	12/02/2022	Revisi BAB III		19/02/22
	19/02/2022	ACC Revisi BAB III		28/02/22
	28/02/2022	Konsultasi BAB IV dan V		03/03/22
	03/03/2022	Revisi BAB IV		08/03/22
	08/03/2022	Konsultasi BAB IV		15/03/22
	15/03/2022	Revisi BAB IV dan V		20/03/22
	20/03/2022	BAB V Pembahasan		26/03/22
	26/03/2022	Revisi BAB V, Konsultasi BAB VI		02/04/22
	02/04/2022	Revisi BAB V dan VI		06/04/22
		ACC		
		Revisi BAB I, II, III		
		Revisi BAB IV, V, VI		
		ACC		

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. NURUL INAYAH, SE., M.Si.

Blokagung, 2021

Dosen Pembimbing

(Nur Anim Djuharifas)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

E. Surat Keterangan Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 524/Penelitian/BMT-UGT NUSANTARA KCP MUNCAR/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT-UGT NUSANTARA Cabang Pembantu Muncar menerangkan bahwa :

Nama : Feryansyah Prima Ernanda
TTL : Tulang Bawang Barat, 21 Februari 2000
NIM : 18131110060
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Perguruan
Tinggi : Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA)

Mahasiswa tersebut diatas, telah melaksanakan kegiatan praktik penelitian skripsi di **KSPPS BMT-UGT NUSANTARA** Capem Muncar pada tanggal 23 Maret 2022 dengan judul skripsi "**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (GES) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM MUNCAR**".

Demikian surat penelitian skripsi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Muncar, 25 Maret 2022

KEPALA BMT-UGT NUSANTARA
CAPEM MUNCAR



(IKHWANUDIN)

F. Dokumentasi Penelitian



Interview dengan Kepala Capem UGT Nusantara Capem Muncar, Bpk. Ikhwanudin



Interview dengan Dosen Ampu Mata Kuliah Fiqh Muamalah, Bpk. Yunus Zamrozi, S.E.Sy, M.E



Interview dengan salah satu karyawan BMT UGT Nusantara Capem Muncar, Bpk. Rusyfan Afton (AOP)

G. Plagiasi Checker

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 6/25/2022 9:07:22 AM

Analyzed document: SKRIPSI FERYANSYAH REV.doc Licensed to: Aster Putra


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

[tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 44

5%	674	1. https://fatabiruuu89.blogspot.com/2011/06/
3%	467	2. https://eprints.walisongo.ac.id/2841/4/112503002_Bab3.pdf
3%	349	3. https://hukum-jaminan.blogspot.com

Processed resources details: 241 - Ok / 85 - Failed

Important notes:

Wikipedia:



[not detected]

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

[uace_headline]

[uace_line1]

[uace_line2]

[uace_line3]

[uace_line4]



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama : Feryansyah Prima Ernanda
NIM : 18131110060
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : Analisis penerapan pembiayaan Gadai Emas
Syariah (GES) Dalam perspektif Fiqh Muamalah
di BMT UGT Nusantara Capem Muncar
Kabupaten Banyuwangi

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022.

Blokagung, 26 Juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing

(*[Signature]*)
(Hug Anim)

Dekan



[Signature]
Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM., CRP.
NIDN. 2125027901

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Feryansyah Prima Ernanda
Tempat Tanggal Lahir : Tulang Bawang Barat, 21
Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Telp : 081336408812
Alamat : Dsn. Panca Mulya, Ds.
Kagungan Ratu, Kec. Tulang
Bawang Udik, Kab. Tulang
Bawang Barat, Prov.Lampung

Riwayat Pendidikan Formal:

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2004	2006	TK RA. AL – IKHLAS Kagungan Ratu	
SD	2006	2012	SD N 04 Kagungan Ratu	
SMP	2012	2015	SMP N 01 Tulang Bawang Udik	
SMK	2015	2018	SMK Darussalam Blokagung Banyuwangi	
S1	2018	2022	IAIDA Darussalam Blokagung Banyuwangi	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Non Formal:

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
ULA	2015	2019	Madin Al - Amiriyyah	
WUSTHO	2019	2021	Madin Al - Amiriyyah	
ULYA	2021	2023	Madin Al - Amiriyyah	

Banyuwangi, 26 Juni 2022

Feryansyah Prima Ernanda